

SKRIPSI
PENERAPAN ASAS *ULTIMUM REMEDIUM* DALAM PENEGAKAN
HUKUM PIDANA PERPAJAKAN DI LINGKUNGAN KANWIL
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA BARAT
DAN JAMBI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

FIO FARANZA
2010113033

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)



Pembimbing :

Dr. Yoserwan, S.H., M.H., LL.M
Nelwitis, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

No.Reg : 06/PK-IV/III/2024

**PENERAPAN ASAS *ULTIMUM REMEDIUM*
DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA PERPAJAKAN
DI LINGKUNGAN KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SUMATERA BARAT DAN JAMBI**

ABSTRAK

Salah satu cara untuk melihat konsep pajak sebagai bentuk kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan di Indonesia yaitu melalui penerapan *self-assessment system*. Sistem ini memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang harus mereka bayar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hukum pajak penerapan sanksi administrasi harus didahulukan sebelum sanksi pidana demi mencapai penerimaan negara, sehingga tujuan mensejahterakan dan memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia bisa direalisasikan dengan baik. Penerapan asas *ultimum remedium* dalam tindak pidana dibidang perpajakan tidak selalu mudah dilakukan. Dalam pelaksanaannya melalui penelitian yang telah penulis lakukan, penulis menilai masih kurang efektif, karena jika wajib pajak diduga melakukan tindak pidana perpajakan, jika semakin naik tahapan penyelesaian perkaranya, maka sanksi denda administrasi juga semakin meningkat. Jadi banyak wajib pajak yang tidak sanggup untuk membayar dan menyelesaikan perkara pada tahap administrasi. Adapun rumusan masalah yang penulis angkat pertama, Bagaimana penerapan asas *ultimum remedium* dalam penegakan hukum pidana perpajakan di lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi? Kedua, Apa saja hambatan yang timbul dalam penerapan asas *ultimum remedium* terhadap penegakan hukum pidana perpajakan di lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi? Untuk menjawab penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu yuridis empiris, Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian penulis diperoleh kesimpulan Penerapan asas *ultimum remedium* dalam penegakan hukum perpajakan di lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat Dan Jambi dimulai dari tahap pengawasan, pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, dan penuntutan. Masing-masing tahapan tersebut Direktorat Jenderal Pajak telah menerapkan asas *ultimum remedium* yang efektif guna meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan. Penerapan asas *ultimum remedium* belum maksimal diterapkan dan tujuan mengembalikan kerugian pada pendapatan negara dirasa belum efisien karena ada beberapa hambatan yang timbul dalam penerapan asas *ultimum remedium* dalam penegakan hukum pidana perpajakan, hambatan tersebut dapat bersifat internal dan eksternal

Kata Kunci: Asas *Ultimum Remedium*, Penegakan Hukum, Perpajakan